

**KONTEKSTUALISASI KONSEP ‘IDDAH SUAMI PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (STUDI
KASUS DI DESA TANAH HABANG KECAMATAN BATANG
ALAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

TESIS

OLEH
HABIBAH FITERIANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

**KONTEKSTUALISASI KONSEP ‘IDDAH SUAMI PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (STUDI
KASUS DI DESA TANAH HABANG KECAMATAN BATANG
ALAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Hukum Keluarga**

**Oleh
Habibah Fiteriana
210211050125**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibah Fiteriana

NIM : 210211050125

Tempat, Tanggal Lahir : Tambulihan, 13 Mei 1999

Program Studi : Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Kontekstualisasi Konsep 'Iddah Suami Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Habibah Fiteriana

PERSETUJUAN TESIS

**KONTEKSTUALISASI KONSEP ‘IDDAH SUAMI PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (STUDI
KASUS DI DESA TANAH HABANG KECAMATAN BATANG
ALAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Habibah Fiteriana

210211050125


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI.
Tanggal, 4 April 2023

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khayyin, Lc., MA.
Tanggal, 27 Maret 2023

PENGESAHAN TESIS

KONTEKSTUALISASI KONSEP 'IDDAH SUAMI PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI
KASUS DI DESA TANAH HABANG KECAMATAN BATANG
ALAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Habibah Fiteriana

210211050125


Telah Diajukan Kepada Dewan Pengaji
Pada: Hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023

Dewan Pengaji:


Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
(Pengaji 1)
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
(Pengaji 2)
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
(Pengaji 3)
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.
(Pengaji 4)



Mengetahui,
Direktur


Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
NIP. 19710525 199703 1006

MOTTO

*"menunggu tanpa usaha
sama dengan sia-sia "*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين، أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Kontekstualisasi Konsep ‘Iddah Suami Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang masa yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, ingin penulis ungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta do'a yang diberikan selama proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.

4. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi, arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan dan karyawati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Orang tua penulis, Ayahanda Nurahman, S.Pd dan Ibunda Rapiyah atas segala pengorbanan, perjuangan, do'a serta motivasi yang beliau berdua curahkan selama ini sampai akhir studi dan penulisan tesis ini selesai.
9. Kakak-kakak penulis, Rizqi Khalida, S.Pd. beserta suami dan Andi Rishadi, S.H., M.H. serta keponakan satu-satunya Syafiq Muhammad Aziz, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat untuk terus maju dan memperjuangkan tahap ini hingga akhir.

10. Perdana Juwanda, S.H. yang senantiasa meluangkan waktu untuk berbagi pemikiran dalam setiap proses yang penulis jalani hingga sampai ke tahap ini.
11. Syarifah, S.H., Lailatul Husna, S.H. dan seluruh teman-teman lokal B Hukum Tata Negara 2017.
12. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhusus angkatan 2021 Lokal A dan Lokal B yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca semua pada umumnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 9 April 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>).....	18
1) Asal Mula Konsep Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	18
2) Konsep Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>) di Indonesia.....	20
3) Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Indonesia.....	23
B. Teori Tujuan Hukum (Utilitis) Jeremy Bentham.....	27
1) Sejarah Perkembangan Teori Utilitis (Utilitarianisme).....	27
2) Eksistensi Hukum dalam Sudut Pandang Utilitarianisme...	29
3) Greatest Happiness menurut Utilitarianisme Jeremy Bentham.....	31
C. Teori Perkawinan/Pernikahan	33
1) Pengertian Perkawinan/Pernikahan	33
2) Dasar Hukum Pernikahan.....	36
3) Hukum Pernikahan	39
4) Rukun dan Syarat Pernikahan	40
5) Macam-Macam Wali Nikah	43
6) Orang-Orang yang Haram untuk Dinikahi	45
7) Hikmah dan Tujuan Pernikahan	49
D. ‘Iddah.....	51
1) Tinjauan Umum tentang ‘Iddah.....	51
2) Dasar Hukum Berlakunya ‘Iddah.....	53

3) Macam-Macam ‘Iddah	56
4) Larangan-Larangan bagi Perempuan dalam Masa ‘Iddah.....	60
5) Hak dan Kewajiban Suami Isteri Selama Masa ‘Iddah	66
6) Hikmah Diberlakukannya ‘Iddah	68
7) Ketentuan ‘Iddah bagi Suami dalam Hukum Islam	73
8) Perdebatan Ulama Mengenai Keberadaan ‘Iddah Suami ...	75
E. Teori Maqashid Syari’ah	79
1) Definisi Maqashid Syari’ah.....	79
2) Kategori Kebutuhan dalam Maqashid Syari’ah	82
3) Manfaat Mempelajari Maqashid Syari’ah	84
4) Tujuan Pokok Hukum Islam dalam Kerangka Maqashid Syari’ah.....	86
5) Metode-Metode dalam Memahami Maqashid Syari’ah	91

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	94
B. Pendekatan Penelitian.....	94
C. Lokasi Penelitian	95
D. Subjek dan Objek Penelitian	95
E. Sumber Data	96
F. Teknik Pengumpulan Data	97
G. Analisis Data	98

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	99
B. Penyajian Data.....	104
C. Analisis Data	110

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	137
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	161

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	:	A	16.	ث	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	,
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	,
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
Ó	a	Fathah
҆	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الْدِيْنُانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	ai	a dan i
وَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	â	a dengan topi di atas

بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ۚ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*nâ’t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْفُرْجُودُ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَادُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
بُوئِرُوكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Habibah Fiteriana: 210211050125. *Kontekstualisasi Konsep ‘Iddah Suami Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*, Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. dan Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA., pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Kata Kunci: Kontekstualisasi; ‘Iddah Suami; Maqashid Syari’ah; Desa Tanah Habang.

Penelitian ini berawal dari upaya penelaahan konteks ‘iddah suami di dalam hukum Islam dengan menggunakan perspektif *maqashid syari’ah* untuk mengemukakan bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan berlakunya ‘iddah bagi suami, yang juga akan disandingkan dengan penemuan kasus serupa pada masyarakat Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Antropologi Hukum. Lokasi yang dipilih adalah Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Subjek dalam penelitian tesis ini ialah suami yang sudah memiliki empat orang isteri, dimana salah satu isterinya diceraikan lalu si suami menikah lagi dengan perempuan baru sedangkan masa ‘iddah isteri yang dicerai itu belum berakhir. Adapun objek penelitian meliputi efektivitas hukum, implementasi aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum, serta peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum. Sumber data diperoleh melalui data primer yang berasal dari informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data akan diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam ‘iddah suami bisa terjadi pada dua keadaan. Pertama, ketika suami menikahi perempuan yang baru sebagai isteri kelima sedangkan isteri keempat yang diceraikan masih menjalani masa ‘iddah. Kedua, ketika suami menikahi mahram isteri, sedang ‘iddahnya belum selesai. Terkait pelaksanaan konsep ‘iddah suami di Desa Tanah Habang tidak sesuai dengan syari’at Islam karena si suami menikahi isteri kelima sebelum selesai masa ‘iddah isteri keempat yang diceraikannya dan dikategorikan sebagai nikah *fasid* atau bertentangan dengan tujuan akhir dari *maqashid syari’ah* yaitu *hifdzu ad-din* (memelihara agama) dan *hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan).

ABSTRACT

Habibah Fiteriana: 210211050125. *Contextualization of the Husband's 'Iddah Concept Post-Divorce in Maqashid Shari'ah's Perspective (Case Study at Tanah Habang Village, South Batang Alai District, Central Hulu Sungai Regency)*, Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. and Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., in the Master of Family Law Program at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Keywords: *Contextualization; Husband's Iddah; Maqashid Shari'ah; Tanah Habang Village.*

This research begins with an effort to examine the context of the husband's 'iddah in Islamic law by using maqashid shari'ah's perspective to argue that there are certain conditions that can cause the enactment of 'iddah for husband, which will also be juxtaposed with the discovery of similar cases in the community of Tanah Habang Village, South Batang Alai District, Central Hulu Sungai Regency.

This type of research is empirical legal research using the Legal Sociology Approach and the Legal Anthropological Approach. The chosen location was Tanah Habang Village, South Batang Alai District, Central Hulu Sungai Regency. The subject of this thesis research is a husband who already has four wives, where one of the wives is divorced and the husband remarries a new women while the divorced wife's 'iddah period hasn't ended. The objects of research include legal effectiveness, implementation of the rule of law, compliance with the law, the influence of the rule of law on certain social problems or conversely the influence of social problems on the rule of law, as well as the role of institutions or legal institutions in law enforcement. Sources of data were obtained through primary data from informant and secondary data from documents related to research. Data collection techniques by observation, interview and documentation. While the data analysis will be processed qualitatively.

The results of the study show that in Islamic law the husband's 'iddah concept can occur in two situations. First, when the husband marries a new women as the fifth wife while the fourth wife who is divorced is still undergoing the 'iddah period. Second, when the husband marries his wife's mahram, but her 'iddah isn't yet complete. Regarding the implementation of the husband's 'iddah concept in Tanah Habang Village, it isn't in accordance with Islamic law because the husband married the fifth wife before the end of the fourth wife's 'iddah period whom he divorced and was categorized as a fasid marriage or contrary to the ultimate goal of maqashid shari'ah, namely hifdzu ad-din (maintaining religion) and hifdzu an-nasl (maintaining offspring).